

## **PEMIKIRAN TOKOH-TOKOH EKONOMI ISLAM PADA PERIODE KEDUA MENGENAI KONSEP DISTRIBUSI**

**Dani Suryaningrat**

Akademi Farmasi Yarsi Pontianak

Corresponding Author: e-mail: danisuryaningrat@gmail.com

**Abdul Wahab**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: abdulwahab@uin-alauddin.ac.id

### **ABSTRACT**

Distribution occupies an important position in microeconomic theory both in Islamic and capitalist economic systems because discussion in the field of distribution is not only related to economic aspects but also social and political aspects so that it is a concern for Islamic and conventional economic thinkers to date. This study aims to explore the views of the figures of the second period of the Islamic world regarding the concept of distribution. This study uses a qualitative paradigm with a type of library research. Based on this study, Islamic economic thought regarding the principle of distribution of wealth from the second period figures, namely distribution must pay attention to Justice and Equality; distribution of wealth and resources must be carried out in a fair and equal manner among all members of society, criticism of interest (usury) which is detrimental to society and contrary to the principles of justice in Islam; the importance of zakat; transparency and honesty in economic transactions; prohibition of gambling and other illicit practices; and human resource development.

**Keywords:** thoughts of Islamic economic figures, second period, the concept of distribution

### **ABSTRAK**

Distribusi menempati posisi yang penting dalam teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan para tokoh periode kedua dunia Islam mengenai konsep distribusi. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Berdasarkan kajian ini, diperoleh pemikiran ekonomi Islam mengenai prinsip distribusi kekayaan dari para tokoh periode kedua yaitu distribusi harus memperhatikan Keadilan dan Kesetaraan; distribusi kekayaan dan sumber daya harus dilakukan secara adil dan setara di antara seluruh anggota masyarakat, kritik atas bunga (riba) yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam; pentingnya zakat; transparansi dan jujur dalam transaksi ekonomi; pelarangan perjudian dan praktik haram lainnya; dan pengembangan sumber daya manusia.

**Kata Kunci:** pemikiran tokoh ekonomi Islam, periode kedua, konsep distribusi

## **PENDAHULUAN**

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah kepada Allah SWT maupun muamalah terhadap manusia lainnya. Di bidang ekonomi, Islam memberikan tuntunan kehidupan yang menerapkan sistem bagi hasil yang mengedepankan keadilan yang sebagaimana yang merupakan salah satu prinsip ekonomi syariah (Ali, 2013). Ekonomi Islam adalah bagian dari aktivitas manusia memenuhi kebutuhan mereka melalui berbagai sumber-sumber daya berbasis syariah yang sudah ada di Al Quran dan As Sunnah. Pemikiran Islam adalah suatu kegiatan atau proses dalam mencari sebab akibat atau asal muasal untuk mempertimbangkan suatu (Suardi, 2021). Sedangkan ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berasal dari Al-Quran, hadist, ijma, dan qiyas serta sesuai dengan syariat. Pemikiran ekonomi Islam dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW.

Beberapa bentuk pemikiran ekonomi dapat ditelusuri sampai ke akarnya dan dikaji dari kerangka pembentukannya. Oleh karena itu, untuk memahami masalah pemikiran ekonomi Islam dapat diteliti akar asal dan diperiksa dalam hal struktur pembentukannya. Dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam kita bisa melihat bahwasanya fakta nyata tentang membangun sistem ekonomi itu berkembang di dunia hingga saat ini. Ekonomi Islam dengan segala praktiknya di sana-sini dapat dijadikan acuan untuk membangun model penerapan ekonomi syariah yang lebih komprehensif. Ekonomi Islam merupakan aktivitas ekonomi yang hanya semata-mata mencari ridho Allah SWT, serta menjauhi larangan-Nya. Rasulullah pun melakukan kegiatan jual beli sebagai mata pencahariannya, sebab tujuan utama Rasulullah tidak hanya mencari materi saja, namun untuk mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Pengertian secara umum distribusi yaitu pembagian atau penyaluran barang-barang kepada orang banyak atau beberapa tempat. Menurut Kamus Ekonomi distribusi adalah proses penyampaian dan penyaluran produk ke pelanggan (Rahmawati, 2014). Sedangkan distribusi pendapatan dan kekayaan yaitu pemerataan antara berbagai input dan kekayaan.

Distribusi menurut Thahrir Abdul Muhsin ialah pembagian hasil penduduk kepada setiap individu-individu atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi. Maka distribusi dalam ekonomi Islam mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan pemilikan umum dan pemilikan khusus, mendapatkan dan mempergunakan dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan baik dalam unsur-

unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya. Disamping pengembalian distribusi dalam Islam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.

Sejak dahulu hingga sekarang pokok persoalan distribusi pendapatan berlangsung kontroversi. Hal ini disebabkan kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi seluruh pendapatan nasional. Teori distribusi hendaklah dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional diantara berbagai kelas rakyat. Itu harus mampu menjelaskan fenomena, bahwa sebagian kecil orang kaya-raja sedangkan sebagian besar adalah orang miskin.

Pembentukan pada periode kedua tahun (450-850 H / 1058-1446 M) adalah masa ketika pemikiran ekonomi didasarkan pada banyak meningkatnya, korupsi dan kerusakan moral, ekspansi kesenjangan antara kaya dan miskin (Rachmad Risqy Kurniawan, 2022), meskipun secara umum situasi ekonomi masyarakat Islam berada pada level maju dan memiliki semangat besar pada karyanya sehingga dijadikannya acuan sampai saat ini. Diantaranya yaitu: Al-Ghazali, Nasiruddin Tutsi, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, Al-Maghrizi, Abu Ishaq Al-Shatibi, Abdul Qadir Jaelani, Ibn Qayyim, Ibn Bajah, Ibn Tufayl, Ibn Rusyd dan masih banyak lagi.

Penelitian mengenai topik ini sudah banyak dilakukan. Hal ini karena topik ini menarik disebabkan pemikiran tokoh dapat menjadi bahan kajian yang mendalam. Beberapa penelitian yang terkait penelitian ini antara penelitian mengenai pemikiran ekonomi Abdul Mannan dengan topik utama teori produksi (Imtinan, 2021). Ada juga penelitian lainnya yang mengulas pemikiran ekonomi Ibn Khaldun secara umum (Ahmad Syukron, 2006; Huda, 2013). Kajian lainnya mengulas pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah (Bakar, 2021; Fasiha, 2017). Penelitian ini mengulas beberapa pemikiran tokoh di atas dengan fokus topik distribusi. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsep distribusi dari berbagai tokoh ekonomi Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Paradigma ini sesuai digunakan karena hendak menelaah persoalan atau suatu fenomena secara mendalam (Sugiyono, 2015). Berdasarkan tempat penelitian, kajian ini termasuk penelitian kepustakaan atau library research dengan karakteristik berupa data dokumen dan literatur (Yusuf, 2013). Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal-jurnal ilmiah dan buku teks yang memuat pemikiran ekonomi Islam khusus topik distribusi dari para tokoh periode kedua. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

Dalam sejarah Islam, periode kedua yang berkisar tahun 450-850 H/1058-1446 M ialah masa-masa dimana ketika itu merebak fenomena korupsi dan kerusakan moral, ekspansi kesenjangan antara kaya dan miskin, meskipun secara umum situasi ekonomi masyarakat Islam berada pada level maju dan memiliki semangat besar pada karyanya sehingga dijadikannya acuan sampai saat ini. Adapun para tokoh yang hidup pada masa itu antara lain: Al-Ghazali, Nasiruddin Tutsi, Ibn Taimiyah, Ibn

Khaldun, Al-Maghrizi, Abu Ishaq Al-Shatibi, Abdul Qadir Jaelani, Ibn Qayyim, Ibn Bajah, Ibn Tufayl, Ibn Rusyd dan masih banyak lagi. Berikut beberapa tokoh Islam yang telah memberikan pemikirannya terhadap teori distribusi pada periode kedua.

### **1. Al Ghazali**

Abu Ghazali atau imam Ghazali merupakan seorang filsuf, sastrawan juga pemikir muslim yang juga memberikan pandangannya serta pikirannya dalam perkembangan ekonomi Islam. Nama lengkap Abu Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammaad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i. Beliau lahir di Thus pada tahun 1058/450 H. Pemikiran Abu Ghazali seputar ekonomi islam ialah bahwa perkembangan ekonomi merupakan suatu tujuan untuk memenuhi kewajiban serta tugas sosial yang telah ditetapkan Allah SWT (Faizal, 2015). Kitab Al-Ihya 'Ulumuddin yang disusun oleh Al Ghazali, membagi manusia ke dalam 3 kategori, yaitu: 1) Orang yang kegiatan hidupnya melupakan tujuan akhirat, 2) Orang yang sangat mementingkan kehidupan akhirat daripada duniawi (orang yang beruntung), 3) Golongan pertengahan/kebanyakan orang, yaitu kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan akhirat.

Secara garis besar pemikiran-pemikiran Abu Ghazali yang mencangkup konsep dasar ekonomi seperti, konsep tentang harta, kesejahteraan sosial (masalah), tentang perilaku individu, konsep harta dan keuntungan, ada juga tentang nilai dan etika pasar, hingga aktivitas produksi dan lain sebagainya. Al- Ghazali juga menekankan tentang pelarangan riba, karena hal tersebut melanggar sifat dan fungsi uang, juga mengutuk bagi siapa saja yang melakukan penimbunan uang dengan maksud untuk memudahkan pertukaran. Dalam Islam, tujuan aktivitas ekonomi bukanlah serta merta mencari keuntungan duniawi saja, melainkan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dan mengejar ridho dari Allah SWT. Ada beberapa alasan kenapa manusia harus terlibat dalam aktivitas ekonomi, yang pertama karna Allah yang menciptakan seluruh alam dan segala isinya dengan melimpah dan harus dimanfaatkan sebaiknya oleh manusia. Yang kedua, seseorang yang menjalankan ajaran agama islam, maka hidupnya akan tentram dan jauh dari kerusakan dan kerugian. Yang ketiga, Dalam aktivitas ekonomi etika dan sikap bagi seorang muslim sangatlah penting. Maka dari itu, manusia tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran serta prinsip dalam Islam (Faizal, 2015).

Dalam pemikiran ekonomi Al-Ghazali, distribusi kekayaan dan sumber daya di masyarakat harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Ia menekankan pentingnya menghindari ketidakadilan dalam distribusi, sehingga semua anggota masyarakat dapat merasakan manfaat dan keadilan dari sistem ekonomi yang ada. Al-Ghazali memberikan beberapa pandangan dan pedoman berikut:

1. "Keadilan dan Kesetaraan: Al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Dia menyatakan bahwa distribusi kekayaan dan sumber daya harus dilakukan secara adil dan setara di antara seluruh anggota masyarakat.
2. Kritik atas Bunga (Riba): Al-Ghazali menentang praktik riba atau bunga yang berlebihan dalam transaksi keuangan. Ia menganggap riba

- sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.
3. Pentingnya Zakat: Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam yang mengatur kewajiban pembayaran sumbangan keuangan bagi umat Muslim yang mampu. Al-Ghazali mendukung konsep zakat sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu masyarakat yang kurang mampu.
  4. Transparansi dan Jujur dalam Transaksi Ekonomi: Al-Ghazali menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan etika dalam bisnis dan perdagangan. Dia menyatakan bahwa seorang pedagang Muslim harus berpegang pada kejujuran dalam berurusan dengan pelanggan dan mitra bisnis.
  5. Pelarangan Perjudian dan Praktik Haram Lainnya: Al-Ghazali menyatakan bahwa perjudian dan segala bentuk praktik haram lainnya harus dihindari dalam masyarakat Islam. Praktik semacam itu tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat merusak stabilitas ekonomi suatu masyarakat.
  6. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Al-Ghazali memandang investasi dalam pendidikan dan pelatihan sebagai hal yang penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia dianggap sebagai investasi jangka panjang yang berpotensi meningkatkan kualitas kehidupan dan produktivitas masyarakat” (Aziz, 2004).

Pemikiran Al-Ghazali tentang ekonomi mencerminkan pandangan Islam yang kuat tentang keadilan sosial, keberpihakan pada kaum miskin, dan pentingnya etika dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Meskipun pemikirannya mungkin tidak sekomprehensif teori ekonomi modern, pandangan-pandangan ini terus menjadi sumber inspirasi dan pertimbangan penting dalam mengembangkan model ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian integral dari pandangan ekonomi Islam yang mencoba mencapai keseimbangan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.

## 2. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar dan filsuf, tokoh muslim serta pemikir islam dari turki yang berpengaruh serta populer didunia. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin al-Khadhir bin Muhammad. Ia lahir pada tahun 661 Hijriyah di wilayah Harran. Harran adalah sebuah kota kuno yang memiliki wilayah yang strategis sebagai bekas kota Asyur. Dalam kehidupan, manusia tidak bisa dipisahkan dengan manusia lainnya, ataupun dengan masalah ekonomi yang mana semua itu melibatkan hubungan antar manusia (Agustin et al., 2022).

Menurut Ibnu Taimiyah, bahwasanya pada saat terjadinya fluktuasi harga pasar dipengaruhi oleh permintaan dan ketersediaan barang dipasar. Sehingga, harga akan meningkat apabila penawaran meningkat namun persediaan barang yang ada dipasar menipis, begitu sebaliknya. (Meriyati, 2016) Ada beberapa pemikiran-pemikiran ekonomi dari Ibnu Taimiyah : a. Mekanisme Pasar Menurut ilmu ekonomi, pengertian pasar adalah sebagai

tempat bertemunya penjual yang menjual barang dengan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar juga sebagai tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran.

Dalam kitabnya *al-Hisbah* penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang hanya pada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka. Dan pada kondisi tertentu, Ibnu Taimiyah menentang regulasi harga yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif, dengan memperhatikan pasar tidak sempurna. (Amir SAli, 2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang distribusi adalah sebagai berikut :

1. “Keadilan Sosial: Ibn Taymiyyah menekankan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Dia menganggap distribusi kekayaan dan sumber daya harus dilakukan dengan cara yang adil, agar tidak ada kesenjangan yang berlebihan antara kelompok kaya dan miskin dalam masyarakat.
2. Penentangan terhadap Riba (Bunga): Ibn Taymiyyah, seperti para ulama Islam lainnya, menentang praktik riba (bunga) dalam transaksi keuangan. Ia menganggap riba sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Zakat dan Sadaqah: Ibn Taymiyyah mendorong pentingnya zakat dan sadaqah sebagai sarana untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil. Zakat adalah sumbangan wajib yang harus dibayarkan oleh umat Muslim yang mampu, sementara sadaqah adalah sumbangan sukarela untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.
4. Dukungan untuk Perdagangan yang Adil: Ibn Taymiyyah mendukung perdagangan yang adil dan sah sebagai cara untuk memajukan ekonomi. Ia percaya bahwa perdagangan yang sah dan tidak menipu merupakan bentuk distribusi kekayaan yang lebih adil dan berkeadilan.
5. Penekanan pada Etika dalam Bisnis: Ibn Taymiyyah menegaskan pentingnya etika dalam bisnis dan perdagangan. Ia menolak praktik-praktik yang merugikan atau menipu orang lain dan menyatakan bahwa etika yang baik dalam berbisnis adalah penting untuk mencapai distribusi yang adil.
6. Peran Pemerintah: Ibn Taymiyyah mengakui peran pemerintah dalam mengawasi distribusi kekayaan dan sumber daya. Pemerintah diharapkan menerapkan hukum Islam yang berlaku dan memastikan keadilan dalam distribusi ekonomi” (Salim et al., 2021).

Meskipun pandangan Ibnu Taymiyyah tentang distribusi ekonomi Islam mungkin tidak terperinci seperti teori ekonomi modern, kontribusinya memberikan landasan moral dan etika yang kuat dalam menjalankan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, termasuk keadilan, keseimbangan sosial, dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

### 3. Ibnu Khaldun

Cendekiawan asal Tunisia ini lebih dikenal sebagai “bapak” ilmu sosial. Namun demikian, beliau tidak mengabaikan perhatiannya dalam bidang ilmu

ekonomi. Ibnu Khaldun sudah hidup di zaman mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Ibnu Khaldun menuangkan pemikiran ekonominya dalam salah satu karyanya yang berjudul "Muqaddimah". Dalam bukunya Al-Muqaddimah, menurutnya konsep uang adalah bahwa uang merupakan apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan. Ibnu Khaldun menjelaskan emas dan perak adalah acuan nilai dari uang artinya bahwa uang. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang merupakan yang menentukan taraf kemakmuran. Oleh sebab itu, kemakmuran yang dinikmati adalah suatu hasil yang dilaksanakan oleh uang dalam negeri-negeri kaya yang dapat mempengaruhi percepatan peredaran uang dan memperbanyak transaksi perniagaan dan seterusnya menambah lagi jumlah uang yang beredar (Surur, 2021).

Ibnu Khaldun sangat menekankan pentingnya sistem pasar bebas. Ia juga membahas tahap-tahap pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya *demand side economics* khususnya pengeluaran pemerintah, sebagaimana pandangan Keynesian, untuk mencegah kemerosotan bisnis dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi kemerosotan ekonomi, pajak harus dikurangi dan pemerintah harus meningkatkan pengeluaran untuk merangsang pertumbuhan ekonomi (Agustin et al., 2022). Analisis Ibnu Khaldun dalam teori perdagangan internasional. Dia menghubungkan perbedaan tingkat harga antarnegara dengan ketersediaan faktor-faktor produksi, sebagaimana dalam teori perdagangan internasional modern. Jika jumlah penduduk besar maka akan terjadi spesialisasi kerja sehingga akan membesarkan surplus dan perdagangan internasional. Pandangan Ibnu Khaldun ini dilengkapi dengan analisis tentang pertukaran di antara negara miskin dengan kaya, hasrat ekspor impor, dan pentingnya kekayaan intelektual bagi proses pertumbuhan.

Ibn Khaldun menyampaikan beberapa pandangan tentang distribusi dalam ekonomi:

1. Asabiyyah dan Siklus Sosial: Salah satu konsep kunci yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun adalah "asabiyyah," yang dapat diterjemahkan sebagai semangat solidaritas sosial atau kebersamaan dalam suatu masyarakat. Ia berpendapat bahwa asabiyyah memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan suatu masyarakat. Namun, seiring waktu, asabiyyah akan melemah, dan masyarakat akan mengalami degradasi dan kehancuran.
2. Peran Asabiyyah dalam Distribusi: Ibn Khaldun berpendapat bahwa asabiyyah dapat mempengaruhi distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat. Ketika asabiyyah kuat, distribusi kekayaan dan kekuasaan akan lebih merata. Namun, ketika asabiyyah melemah, terjadi kesenjangan sosial yang meningkat.
3. Penurunan dan Pemiskinan: Menurut Ibn Khaldun, suatu masyarakat dapat mengalami penurunan dan pemiskinan jika distribusi kekayaan tidak adil dan terjadi konsentrasi kekayaan di tangan kelompok yang terpilih. Ini mengakibatkan penurunan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Peran Penguasa dalam Distribusi: Ibn Khaldun menekankan peran penguasa dalam mengatur distribusi kekayaan dan mencegah konsentrasi kekayaan yang berlebihan di tangan kelompok kecil. Penguasa diharapkan untuk menjalankan tugas mereka secara adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
5. Pengaruh Politik dan Ekonomi: Ibn Khaldun menyatakan bahwa hubungan yang kompleks antara politik dan ekonomi dapat mempengaruhi distribusi kekayaan. Ketidakadilan politik atau praktik korupsi dapat menyebabkan distribusi yang tidak merata dan menguntungkan segelintir orang saja.

Pandangan Ibn Khaldun tentang distribusi ekonomi memberikan wawasan unik tentang bagaimana dinamika sosial, politik, dan ekonomi dapat saling mempengaruhi dalam membentuk kehidupan masyarakat. Konsep *asabiyyah* dan peran penguasa dalam distribusi menjadi pokok perhatian dalam pemikirannya. Meskipun tidak dikenal sebagai seorang ekonom modern, kontribusinya telah memberikan landasan bagi pemahaman tentang bagaimana faktor sosial dan politik memainkan peran dalam ekonomi dan distribusi kekayaan.

#### 4. Nasiruddin Tusi

At Tussi memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan Nasiruddin At-Tussi. Ia lahir pada tanggal 18 Februari tahun 1201 M / 597 H di kota Thus yang terletak di dekat Mashed, di sebelah timur lautan Iran. Sebagai seorang ilmuwan yang terkenal pada zamannya, Nasiruddin memiliki banyak nama antara lain, *Muhaqqiq*, *Ath-Thusi*, *Khuwaja Thusi*, dan *Khuwaja Nasir*.

Dalam pemikirannya AT Tussi menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian tenaga kerja telah menciptakan surplus ekonomi sehingga memungkinkan terciptanya kerjasama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang dan jasa. Jika proses ini dibiarkan secara alamiah, kemungkinan manusia akan saling bertindak tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi (*siyasah/politik*) yang mendorong manusia untuk saling bekerjasama.

Karya At-Tussi dalam bidang ekonomi dapat ditemukan dalam kitabnya yang berjudul *ahlaqe-nasiri* (*nasirin ethics*). Ia menyebutkan ekonomi sebagai *political economy*, sebagaimana terungkap dalam kata, *siyasah e-mudun* yang digunakan. Secara singkat, pemikirannya sangat menekankan pentingnya tabungan dan mengutuk konsumsi yang berlebihan serta pengeluaran-pengeluaran untuk aset-aset yang tidak produktif. Selain itu, ia memandang pentingnya pembangunan pertanian sebagai fondasi ekonomi pembangunan secara keseluruhan dan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Tusi sangat menekankan pentingnya tabungan dan mengutuk konsumsi yang berlebihan untuk aset tidak produktif (Arif, 2018). Ia memandang pentingnya pertanian sebagai pondasi pembangunan ekonomi. Dia juga merekomendasikan pengurangan pajak yang tidak sesuai syariah Islam.

Namun, mengingat konteks dan pemikiran cendekiawan Muslim pada masa itu, bisa diduga bahwa pandangan Tusi tentang distribusi kekayaan



mungkin sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan keadilan sosial. Beberapa konsep yang mungkin relevan dengan pandangan Tusi adalah:

1. “Keadilan Sosial: Sebagai seorang Muslim dan sarjana terpelajar, Tusi mungkin akan menganggap keadilan sosial sebagai prinsip penting dalam ekonomi. Distribusi kekayaan dan sumber daya diharapkan untuk menghormati kebutuhan dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat, termasuk yang kurang mampu.
2. Penentangan terhadap Eksploitasi: Tusi mungkin mengkritik praktik eksploitasi dalam transaksi ekonomi, seperti riba (bunga) yang dilarang dalam Islam, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi.
3. Penghargaan terhadap Peran Filantropi: Pandangan Tusi tentang distribusi mungkin mencerminkan penghargaannya terhadap peran filantropi dan kepedulian sosial. Sumur sedekah dan dukungan terhadap mereka yang membutuhkan mungkin dianggap sebagai cara untuk memperbaiki distribusi kekayaan”(Arif, 2018).

## 5. Al-Mawardi

Al-Mawardi merupakan nama populernya, adapun nama lengkapnya adalah Abu alHasan Ali bin Muhammad Ibn Habib al-Basry Al-Mawardi. Ia dilahirkan di Basrah pada tahun 364 H bertepatan dengan tahun 975 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 450 H bertepatan dengan tahun 1058 M dalam usia 86 tahun.

Penulis kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah, adalah pakar dari kubu Syafi’iyyah yang menyatakan bahwa institusi negara dan pemerintahan bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spiritual dan temporal (li hara`sat al-di`n wa al-umur al-dunyawiyyah). Jika diamati, persyaratan-persyaratan sebagai seorang kepala negara dalam karya beliau tersebut, maka akan segera nampak bahwa tugas dan fungsi pemerintah dan negara yang dibebankan di atas pundak kepala negara adalah untuk menyejahterakan (al-falah) rakyatnya, baik secara spiritual (ibadah), ekonomi, politik dan hak-hak individual (privat: hak Adami) dan secara berimbang dengan hak Allah atau hak publik. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah pengelolaan harta, lalu lintas hak dan kepemilikan atas harta, perniagaan, produksi barang dan jasa, distribusi serta konsumsinya yang kesemuanya adalah obyek kajian utama ilmu ekonomi. Negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban sosial (fardh kifayah) dan harus bersandar kepada kepentingan umum.

Meskipun Al-Mawardi tidak secara khusus menulis tentang ekonomi, karyanya yang membahas tata pemerintahan dan hukum Islam memberikan beberapa wawasan tentang pandangannya tentang distribusi dalam masyarakat Muslim:

1. Keadilan Sosial: Al-Mawardi menekankan pentingnya keadilan dalam tata kelola pemerintahan dan masyarakat. Ia berpendapat bahwa penguasa harus mengutamakan keadilan dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat.

2. Kritik terhadap Korupsi: Al-Mawardi menentang korupsi dan nepotisme dalam pemerintahan. Ia menganggapnya sebagai tindakan tidak adil yang merugikan masyarakat dan mengganggu distribusi yang seimbang dalam masyarakat.
3. Pentingnya Infrastruktur Sosial: Meskipun tidak secara langsung berbicara tentang distribusi ekonomi, Al-Mawardi mendukung pentingnya membangun infrastruktur sosial untuk masyarakat. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, tujuan yang dimaksud adalah memastikan pelayanan publik yang merata dan akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat.
4. Zakat dan Penguasa: Al-Mawardi membahas tentang peran penguasa dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Ia berpendapat bahwa penguasa harus bertanggung jawab untuk mengelola zakat secara adil dan efisien untuk membantu kaum miskin dan memastikan distribusi yang tepat dalam masyarakat (Rahmawati, 2014).

Perlu diingat bahwa pandangan Al-Mawardi tentang distribusi kekayaan dan sumber daya tidak sekomprehensif teori ekonomi modern. Sebagai seorang cendekiawan Muslim dari abad pertengahan, pandangannya dipengaruhi oleh kerangka pemikiran Islam dan filosofi politik pada masanya.

## 6. Al-Maqrizi

Nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ammad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuwam, Kairo, pada tahun 766 H (1364- 1365M). Keluarganya berasal dari Maqarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'labak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal Al-Maqrizi.

Al-Maqrizi (1364-1442 M) adalah seorang sejarawan, cendekiawan, dan penulis terkenal dari dunia Islam pada Abad Pertengahan. Ia terkenal karena karya sejarah monumentalnya, "Al-Khitat," yang merupakan catatan rinci tentang sejarah, geografi, dan kebudayaan Mesir dan wilayah sekitarnya. Meskipun Al-Maqrizi lebih dikenal sebagai sejarawan daripada seorang ekonom, beberapa pandangan tentang distribusi dapat ditemukan dalam karyanya yang luas.

Karena fokus utamanya adalah sejarah dan kebudayaan, informasi tentang pandangan Al-Maqrizi tentang distribusi ekonomi tidak seterperinci seperti para cendekiawan ekonomi modern. Namun, beberapa pandangan yang mungkin terkandung dalam karyanya antara lain:

1. "Keadilan Sosial: Al-Maqrizi kemungkinan memiliki perhatian terhadap keadilan sosial dalam konteks sejarah dan perkembangan masyarakat. Dalam karya sejarahnya, ia mungkin mencatat peran distribusi kekayaan dan sumber daya dalam dinamika sosial dan politik pada masa lalu.
2. Peran Penguasa: Sebagai sejarawan dan pengamat sejarah, Al-Maqrizi mungkin memberikan catatan tentang bagaimana penguasa pada masanya terlibat dalam distribusi kekayaan dan kebijakan ekonomi untuk masyarakat. Dia mungkin juga memperhatikan peran penguasa dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan pajak.

3. Infrastruktur dan Pembangunan: Dalam karyanya yang berfokus pada geografi dan sejarah wilayah Mesir, Al-Maqrizi mungkin juga membahas peran infrastruktur dan pembangunan dalam mempengaruhi distribusi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi” (Fadilla, 2016).

Namun, penting untuk diingat bahwa sumber informasi tentang pandangan ekonomi Al-Maqrizi mungkin terbatas dan interpretasi pandangannya harus didasarkan pada karya-karyanya yang ada. Sebagai seorang sejarawan dan bukan seorang ekonom, pandangannya tentang ekonomi kemungkinan sangat terpengaruh oleh konteks sejarah dan sosial pada masanya.

## **PENUTUP**

Berdasarkan kajian ini, diperoleh pemikiran ekonomi Islam mengenai prinsip distribusi kekayaan dari para tokoh periode kedua yaitu distribusi harus memperhatikan Keadilan dan Kesetaraan; distribusi kekayaan dan sumber daya harus dilakukan secara adil dan setara di antara seluruh anggota masyarakat, kritik atas bunga (riba) yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam; pentingnya zakat; transparansi dan jujur dalam transaksi ekonomi; pelarangan perjudian dan praktik haram lainnya; dan pengembangan sumber daya manusia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A., Gojali, D., Nazar, R. F., & Sulastris, L. (2022). Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun. *Branding: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/jb.v1i2.21561>
- Ahmad Syukron, A. (2006). *Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun: Dalam perspektif sejarah*. Universitas Indonesia Library; Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id>
- Ali, M. (2013). PRINSIP DASAR PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 7(1), Article 1.
- Arif, M. (2018). *Filsafat ekonomi islam*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. <http://repository.uinsu.ac.id/4592/>
- Aziz, A. M. (2004). *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Pemikiran Al-Ghazali Tentang Moneter Bisnis / Abdul Aziz* (Jakarta). CV.Wangsamerta. [http://library.uinmataram.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=4783&keywords=](http://library.uinmataram.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4783&keywords=)
- Bakar, A. A. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2597>
- Fadilla, F. (2016). Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(1), 35–50. <https://doi.org/10.36908/isbank.v2i1.37>
- Faizal, M. F. (2015). STUDI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG EKONOMI ISLAM. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(1), 49–58. <https://doi.org/10.36908/isbank.v1i1.16>
- Fasiha, F. (2017). PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.24256/alw.v1i2.207>
- Huda, C. (2013). PEMIKIRAN EKONOMI BAPAK EKONOMI ISLAM; IBNU KHALDUN. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.774>
- Imtinan, Q. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3585>
- Rachmad Risqy Kurniawan, S. E. I. (2022). *Sejarah Periodisasi Perkembangan dalam Islam*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/g2kqs>
- Rahmawati, A. (2014). DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v1i1.198>
- Salim, A., Muharir, M., & Hermalia, A. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik. *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 155–166. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207>
- Suardi, D. (2021). MAKNA KESEJAHTERAAN DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan*

- 
- Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334.  
<https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (7th ed.). Alfabeta.
- Surur, M. (2021). Teori Produksi Imam al-Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid al-Syari'ah. *Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 12–23. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.307>
- Yusuf, M. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.